

SOTK – BPBD

2021

PERBUP NO.76, BD.2021/NO.76, 21 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019;
 - Menerangkan tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 31 Desember 2021;